



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.G.S/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah menetapkan dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Kanca Palembang A. Rivai, bertempat tinggal di Jalan Kapten A. Rivai No. 15 Palembang, dalam hal ini dikuasakan kepada Romdon Dwi Prihantono dan Rekan berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor B.409/KC-IV/MKR/12/2021 tanggal 6 Desember 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- I. Aguscik, tempat tanggal lahir Palembang, 17 Agustus 1977, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan Pam Ds. Talang Kelapa Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang, sebagai **Tergugat I**;
- II. Herlina, tempat tanggal lahir Muba Ulak Paceh, 24 April 1981, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jalan Pam Ds. Talang Kelapa Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 157/ Pdt.G.S/2021/PN Plg tanggal 16 Desember 2021 tentang Penunjukan Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pdt.GS/2021/PN Plg, tanggal 17 Desember 2021 tentang Hari Sidang;
3. Surat Gugatan tanggal 6 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan register Nomor 157/ Pdt.GS/2021/PN Plg tanggal 16 Desember 2021;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, Kuasa Penggugat hadir dipersidangan, Tergugat tidak hadir dan tidak pula menguasai kepada orang lain di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan selanjutnya yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021, Kuasa Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 157/Pdt.G.S/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut diatas Kuasa Penggugat belum dapat memperlihatkan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (ADART) dipersidangan untuk memenuhi legal standing dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan hari Selasa tanggal 10 Januari 2022 kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya berdasarkan surat permohonan tertanggal 10 Januari 2022 dengan alasan bahwa pihak Tergugat telah sepakat untuk melakukan penyelesaian pinjaman;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara adalah haknya Penggugat dan acara persidangan belum sampai tahap jawab menjawab, maka permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 157/Pdt.G.S/2021/PN Plg yang diajukan oleh kuasa Penggugat ini menurut Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 157/Pdt.G.S/2021/PN Plg tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal 271, 272 RV, serta ketentuan hukum yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Perdata Nomor 157/Pdt.G.S/2021/PN Plg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 157/Pdt.G.S/2021/PN Plg
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.095.000,00,- (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus pada hari **Senin tanggal 10 Januari 2022** oleh Nasorianto SH.,MH., sebagai Hakim Tunggal Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Rendy Hermana, SH Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Rendy Hermana, SH

Nasorianto SH.,MH.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 157/Pdt.G.S/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran gugatan	Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp 75.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp.600.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp 30.000,00
5.	PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,00
6.	Pbt. Putusan	Rp.300.000,00
7.	PNBP Putusan	Rp. 20.000,00
8.	Materai	Rp. 10.000,00
9.	Redaksi	Rp. 10.000,00
10.	PNBP Surat Kuasa	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
	J u m l a h	<u>Rp.1.095.000,00,-</u>

(satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)